

Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah

Alfarid Fadhil Rachmad, Qika Nur Xusan, Nabillah Azzahra, Ezra Azaria
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
fadhilrachmad93@gmail.com

ABSTRACT

The study discussed the impact of decentralized policies on the increasing public welfare in the region. The main focus of the article is the decentralized policies adopted and their impact on public welfare. Policy changes, power transfers, and resource allocation as a result of decentralized policies are also described. Research shows the correlation between decentralized policies and community welfare indicators, such as income, access to public services, and poverty index. The policy implications of research findings are interpreted and recommended policy actions to strengthen positive relations between decentralized policies and public welfare. In conclusion, it is concluded that decentralized policies potentially promote community welfare in the region. This article also highlights the limits of research and provides direction for future research in this field. Thus, the article provides insight into the impact of decentralized policies on the increasing of community welfare and also to an understanding of the importance of decentralized policies in boosting community welfare.

Keywords: *Decentralized policies, Community welfare, Regional improvements.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fokus utama dari artikel ini adalah kebijakan desentralisasi yang diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat seperti perubahan kebijakan, transfer kekuasaan, dan alokasi sumber daya yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara kebijakan desentralisasi dan indikator kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan, akses terhadap layanan publik, dan indeks kemiskinan. Implikasi kebijakan dari temuan penelitian diinterpretasikan dan direkomendasikan tindakan kebijakan untuk memperkuat hubungan positif antara kebijakan desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesimpulan, disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Artikel ini juga menyoroti batasan penelitian dan memberikan arah untuk penelitian masa depan dalam bidang ini. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pada pemahaman tentang pentingnya kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Kebijakan desentralisasi, Kesejahteraan masyarakat, Peningkatan daerah.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan desentralisasi telah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Desentralisasi merujuk pada transfer kekuasaan, tanggung

jawab, dan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan publik secara mandiri¹. Konsep desentralisasi didasarkan pada asumsi bahwa pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan dapat menciptakan peluang yang lebih baik untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan desentralisasi di daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat mengacu pada kondisi di mana masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar, pendidikan, perumahan, pangan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang adil². Desentralisasi diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah³.

Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam mengelola sumber daya lokal dan mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Ini memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal, mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang spesifik bagi masyarakatnya. Selain itu, kebijakan desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik⁴.

Namun, meskipun tujuan-tujuan yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi terlihat sangat menjanjikan, implementasinya tidak selalu mudah dan berjalan lancar. Tantangan-tantangan seperti kapasitas institusi yang terbatas, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, serta kelemahan dalam tata kelola publik dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan desentralisasi⁵. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam konteks ini, penjelasan yang komprehensif tentang konsep desentralisasi dan tujuan kebijakan desentralisasi di daerah akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami implikasi kebijakan tersebut. Dengan memahami esensi konsep desentralisasi dan tujuan kebijakan desentralisasi, diharapkan dapat diketahui secara lebih mendalam bagaimana kebijakan ini dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi kasus dan data empiris akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara implementasi kebijakan desentralisasi dan indikator kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat pendapatan, akses terhadap layanan publik, dan kesempatan ekonomi yang adil. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat,

¹Cheema, G. Shabbir&Rondinelli,Dennis A. 1983. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. California: Sage, hlm. 18.

²United Nations Development Program, 2005. Fiscal Decentralisation and Poverty Reduction. UNDP Primer.

³ Ibid.

⁴Bird, Richard M. & Vaillancourt,Francois. 1998.DesentralisasiFiskal di Negara-negara Berkembang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

⁵Devas, N.1997. Indonesia: What Do We Mean by Decentralization?.Public Administration and Development, 17(3), pp. 251-68.

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian artikel ini melakukan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal sebagai bagian dari proses penulisannya. Penelitian kepustakaan yang diprioritaskan adalah penelitian hukum.

Analisis bahan hukum primer didukung oleh bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain jurnal, buku, makalah, dan karya ilmiah lainnya. Karena hukum dipandang sebagai norma, baik positif (*ius constitutum*) maupun yang belum (*ius constituendum*), maka sumber data dalam kajian hukum normatif hanyalah data sekunder. Mengenai prosedur pengumpulan data diselesaikan dengan kajian kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan adalah metodologi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang berfokus pada materi regulasi sebagai aturan.

3. Tinjauan Teoritis

a. Konsep Desentralisasi

Desentralisasi adalah konsep yang mencakup transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan otonomi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan publik dan sumber daya lokal. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah. Desentralisasi mengakui bahwa pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dapat lebih efektif dalam merespons kebutuhan lokal dan memajukan pembangunan yang berkelanjutan⁶.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia merupakan landasan hukum yang mengatur konsep desentralisasi. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan⁷. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan anggaran, mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya.

Desentralisasi merupakan konsep yang mengacu pada pembagian kekuasaan, kewenangan, atau kontrol dari entitas pusat ke entitas yang lebih kecil atau individu. Konsep ini bertentangan dengan sentralisasi, di mana kekuasaan dan keputusan terpusat pada satu entitas atau otoritas pusat. Desentralisasi berupaya untuk memberikan lebih banyak otonomi dan keterlibatan kepada individu, kelompok, atau wilayah yang berbeda dalam mengelola masalah yang mempengaruhi mereka.

Penerapan desentralisasi dapat beragam, tergantung pada konteksnya. Dalam pemerintahan, desentralisasi dapat merujuk pada transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal atau regional. Hal ini dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Desentralisasi juga dapat mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka sendiri.

⁶Sørensen, E. & Torfing, J. 2009. Making Governance Networks Effective and Democratic through Meta Governance. *Public Administration* 87(2): 234-258.

⁷Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di bidang ekonomi, desentralisasi dapat mengacu pada pengaturan yang memungkinkan pelaku ekonomi seperti perusahaan atau individu untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal produksi, harga, atau alokasi sumber daya. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan inovatif, di mana keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan secara efisien sesuai dengan kondisi pasar yang berubah-ubah.

Desentralisasi juga memiliki relevansi dalam teknologi. Dalam konteks blockchain, desentralisasi merujuk pada jaringan yang tidak terpusat di mana kontrol dan keputusan didistribusikan di antara banyak peserta atau node. Ini memungkinkan keamanan yang lebih baik, transparansi, dan ketahanan terhadap serangan atau kegagalan sistem. Desentralisasi juga mendorong keterlibatan dan partisipasi dari individu dan komunitas dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi. Namun, desentralisasi juga memiliki tantangan dan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, pengambilan keputusan yang tersebar dapat mengarah pada koordinasi yang lebih sulit dan mungkin menghasilkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Selain itu, desentralisasi juga dapat menghadapi hambatan sosial, politik, atau budaya yang mungkin menghambat perubahan ke arah struktur yang lebih terdesentralisasi.

Secara keseluruhan, desentralisasi adalah konsep yang mencoba mengubah hubungan kekuasaan dan kontrol dengan memindahkan otoritas dan pengambilan keputusan dari entitas pusat ke entitas yang lebih kecil atau individu. Penerapannya dapat mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, dan teknologi, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih partisipatif, responsif, dan inovatif. Namun, tantangan dan pertimbangan harus diatasi untuk memastikan bahwa desentralisasi dapat memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat secara keseluruhan⁸.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan masyarakat melibatkan pengukuran dan pemahaman tentang tingkat kebahagiaan, kesehatan, keadilan sosial, keamanan, dan kemakmuran yang dialami oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Tujuan dari upaya kesejahteraan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan hidup dalam kondisi yang memadai dan bermartabat.

Di Indonesia, kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan komitmen negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai undang-undang dan peraturan lainnya telah diterbitkan untuk mendorong dan melindungi kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah salah satu undang-undang yang relevan dalam konteks kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia melalui program-program jaminan sosial, seperti

⁸Pribadi, K. S. 2013..Evaluasikebijakandesentralisasifiskal: Studikasuk di ProvinsiJawa Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(1), 52-68.

jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Dengan demikian, SJSN berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat⁹.

Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang standar kerja, hak dan kewajiban pekerja, upah minimum, dan perlindungan sosial bagi pekerja¹⁰.

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, penting untuk memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang maju dan tertinggal melalui program-program pembangunan yang berfokus pada daerah-daerah yang terpinggirkan. Misalnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil dan miskin melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan penyediaan infrastruktur dasar. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penting juga untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu contoh penerapan kesejahteraan adalah pada Segara Anakan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengubah kehidupan perekonomiannya. Dalam hal ini, partisipasi aktif pemerintah daerah dan investor sangat penting dalam membuka peluang bagi masyarakat lokal agar dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan mengurangi kemiskinan, pemerintah daerah dan investor perlu berkomitmen dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di kawasan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap¹¹.

Selain itu, penting juga untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan sehat dalam dunia usaha, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dominasi tenaga kerja dari luar harus diimbangi dengan menciptakan persaingan yang sehat antara masyarakat asli Cilacap dan pendatang. Dengan demikian, diharapkan pembangunan kawasan Segara Anakan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan terciptanya lingkungan kerja yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan di kawasan Segara Anakan¹².

Secara keseluruhan, konsep kesejahteraan masyarakat melibatkan upaya untuk menciptakan kondisi yang memadai dan bermartabat bagi individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, konsep ini diperkuat oleh berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan pembangunan masyarakat. Dengan

⁹⁹Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

¹⁰⁰Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹¹Toja, M. 2015. Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aspirasi*, 6(1), pp. 62-75.

¹²²Toja, M. 2015. *Op.cit.*

melibatkan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kesejahteraan dapat ditingkatkan secara merata dan berkelanjutan bagi semua warga negara Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Desentralisasi

Kebijakan desentralisasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Berikut adalah penjelasan terkait kebijakan desentralisasi berdasarkan undang-undang tersebut¹³:

1. Otonomi Daerah

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

2. Pembagian Kewenangan

Undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memegang kewenangan tertentu yang berkaitan dengan masalah nasional, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan lokal.

3. Desentralisasi Fiskal

Undang-undang ini juga mengatur tentang desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan kewenangan dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

4. Kewajiban Pelaporan dan Pengawasan

Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program-programnya kepada pemerintah pusat. Selain itu, terdapat juga mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaan desentralisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-undang tersebut merupakan landasan hukum yang mengatur implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi ini adalah untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa undang-undang lain yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh undang-undang tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini merupakan undang-undang sebelum revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan

¹³ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dan pengaturan mengenai pemekaran daerah¹⁴.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini mengatur mengenai pembagian pendapatan dan belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah¹⁵.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang ini merupakan undang-undang sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pembagian pendapatan dan belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah¹⁶.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang sebelumnya mengatur mengenai pemerintahan daerah sebelum adanya revisi undang-undang pemerintahan daerah pada tahun 1999 dan 2004. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kewenangan pemerintah daerah¹⁷.

Undang-undang-undang tersebut memberikan landasan hukum dan kerangka kebijakan yang mengatur desentralisasi di Indonesia sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang tersebut mengatur mengenai kewenangan, pemekaran daerah, perimbangan keuangan, dan prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan daerah. Keberadaan undang-undang tersebut penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Konsep desentralisasi merujuk pada pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih lokal, seperti pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pelayanan publik. Menurut Conyers, desentralisasi adalah suatu proses transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Konsep ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Desentralisasi dianggap sebagai strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan¹⁸.

Selain itu, Bardhan & Mookherjee menjelaskan bahwa desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi dan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan lokal. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas pemerintah

¹⁴Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁵Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

¹⁶Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

¹⁷Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

¹⁸Conyers, D. 1984. Decentralization and Development: a Review of the Literature. Public Administration and Development, 4, pp. 187-197.

daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini juga melibatkan proses transfer pengetahuan, keahlian, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola urusan publik¹⁹.

Dalam kedua sumber tersebut, desentralisasi dianggap sebagai mekanisme yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konsep ini juga menekankan pentingnya otonomi dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mempromosikan pembangunan lokal. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif.

2. Pengaruh Kebijakan Desentralisasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengaruh kebijakan desentralisasi pada kesejahteraan masyarakat sangatlah penting dan dapat memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui desentralisasi, kekuasaan dan kewenangan pemerintahan dipindahkan dari tingkat pusat ke tingkat lokal, sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih langsung dan relevan dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh kebijakan desentralisasi pada kesejahteraan masyarakat:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat
Desentralisasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan alokasi sumber daya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama²⁰.
2. Penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal
Melalui desentralisasi, kebijakan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dapat lebih memahami tantangan dan kebutuhan khusus yang dihadapi, sehingga kebijakan yang diimplementasikan dapat lebih efektif dan relevan²¹.
3. Pengembangan potensi lokal
Desentralisasi dapat mendorong pengembangan potensi lokal yang belum termanfaatkan secara optimal. Melalui otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah, mereka dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan²².
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik
Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fokus pada penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Keputusan yang diambil lebih dekat dengan masyarakat dapat memastikan bahwa pelayanan

¹⁹ Bardhan, P. & Mookherjee, D. 2006. *Decentralization and Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective*. Massachusetts: MIT Press.

²⁰ Bardhan & Mookherjee, 2006, Op.Cit.

²¹ Ibid.

²² Conyers, 1984, Op. Cit.

kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya tersedia dengan baik²³.

5. Stimulasi pertumbuhan ekonomi

Kebijakan desentralisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan, pelatihan, dan akses ke pasar bagi UMKM, sehingga meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat²⁴.

6. Pemberdayaan masyarakat

Desentralisasi dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui partisipasi dalam forum-forum lokal, masyarakat dapat mengemukakan aspirasi, memantau penggunaan anggaran publik, dan memainkan peran aktif dalam pembangunan wilayah mereka²⁵.

7. Peningkatan akuntabilitas pemerintah

Desentralisasi memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. Dengan adanya pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab, pemerintah daerah menjadi lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan kebijakan, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi²⁶.

Keseluruhan, kebijakan desentralisasi berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat, penyediaan pelayanan publik yang berkualitas, pengembangan potensi lokal, dan pemberdayaan masyarakat, desentralisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kesenjangan regional.

Kebijakan desentralisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pertama, desentralisasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pelayanan publik. Partisipasi yang lebih besar ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kedua, desentralisasi mempercepat pembangunan di daerah. Pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kondisi dan potensi lokal, sehingga mereka dapat merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan

²³Ogunnubi, O. O. 2022. Decentralisation and local governance in Nigeria: issues, challenges and prospects. *Commonwealth Journal of Local Governance*, (27), pp. 5-16.

²⁴Bardhan & Mookherjee, 2006, Op.Cit.

²⁵Green, E. 2015. Decentralization and Development in Contemporary Uganda. *Regional & Federal Studies*, 25(5), pp. 1-18.

²⁶Baidhowah, A. R. (2022). Explaining Decentralization Performance in Indonesia: Member of Parliament Decision, Political Networks, and Constitution Amendment. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 97–109

adanya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Lalu, desentralisasi memungkinkan adanya pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, pelayanan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, mempercepat akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan²⁷.

Desentralisasi juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program ekonomi yang lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Hal ini akan mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, desentralisasi dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan pembangunan, desentralisasi dapat memperkuat upaya redistribusi sumber daya dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang masih tertinggal.

Desentralisasi memungkinkan adanya inovasi kebijakan dan praktek pemerintahan di tingkat daerah. Dengan adanya kebebasan dalam merancang kebijakan dan mengelola sumber daya, pemerintah daerah dapat menciptakan solusi yang lebih adaptif dan inovatif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong perkembangan daerah secara berkelanjutan²⁸.

Meskipun demikian, desentralisasi juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu diatasi, seperti kurangnya kapasitas pemerintah daerah, kesenjangan kompetensi, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat dalam memberikan dukungan teknis, bimbingan, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah sangat penting guna memastikan pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang efektif dan berkelanjutan.

3. Implikasi Kebijakan Desentralisasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Implikasi kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat sangat signifikan dan dapat mencakup berbagai aspek. Berikut ini adalah penjelasan mengenai implikasi kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat²⁹:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik
Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyediakan pelayanan publik secara lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat yang lebih besar

²⁷Suryahadi, A., Pritchett, L., & Sumarto, S. 2009. Desentralisasi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: SMERU Research Institute.

²⁸Mardiasmo. (2014). Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.

²⁹Prasojo, E. (2018). Desentralisasi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Telaah Literatur. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 10(2), 183-196.

Desentralisasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Melalui mekanisme partisipasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi, sehingga kebijakan dapat lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya lokal

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokal, baik dalam hal ekonomi, sumber daya alam, maupun potensi lokal lainnya. Dengan pengelolaan yang lebih baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberdayaan ekonomi lokal

Desentralisasi dapat mendorong perkembangan ekonomi di daerah dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengan potensi daerah. Ini mencakup pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, serta peningkatan akses terhadap pasar dan peluang ekonomi.

5. Redistribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan

Desentralisasi dapat menjadi instrumen untuk meratakan distribusi pendapatan antar wilayah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang memprioritaskan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

6. Stimulasi pertumbuhan ekonomi lokal

Desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan adanya kebijakan yang mendukung dan iklim investasi yang kondusif, desentralisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Rekomendasi terhadap Penguatan Hubungan Positif antara Kebijakan Desentralisasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Penguatan hubungan positif antara kebijakan desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat sangat penting dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Untuk memperkuat hubungan positif antara kebijakan desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat diusulkan. Pertama, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi dan mekanisme koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini akan memastikan bahwa kebijakan desentralisasi dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah³⁰.

Kedua, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini melibatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat pemerintah daerah serta pementapan sistem

³⁰Sandjaja, F. R., Nafisa, F., &Manurung, I. N. (2020). The Impact of Fiscal Decentralization on Welfare in Selected Provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(1), 21-31.

administrasi dan manajemen publik di tingkat daerah. Dengan kapasitas yang memadai, pemerintah daerah akan mampu mengelola sumber daya lokal dengan efisien dan efektif, serta mengalokasikan anggaran secara tepat guna untuk program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat³¹.

Selain itu, penting juga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme partisipasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan daerah, sehingga dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat³².

Selanjutnya, penting untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel akan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di tingkat daerah. Peningkatan transparansi informasi, pemberdayaan lembaga pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik akan menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi³³.

Selain itu, diperlukan juga adanya kebijakan pembangunan manusia yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor-sektor tersebut guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja perlu dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat di tingkat lokal.

Selanjutnya, penting untuk mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi di daerah. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyediakan fasilitas pendukung bagi pelaku usaha lokal. Pengembangan sektor ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan sektor padat karya lainnya dapat menjadi sumber lapangan kerja yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat³⁴.

Tidak kalah pentingnya, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam hal ini, perlunya pengaturan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang.

Terakhir, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat melalui komunikasi yang baik, kolaborasi, dan kemitraan. Keterlibatan semua pihak dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi akan meningkatkan efektivitas dan dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

³¹ Ibid.

³² Ibid

³³ Siswidyanto & Sahputri, R.A. Melsalasa. 2023. Decentralisation and Human Development in Indonesia: The Importance of Local Government Capacity in Delivering Development Outputs and Outcomes. *Lex Localis*, 21(2).

³⁴ Sari, R. 2014. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ekoomi & Kebijakan Publik*, 5(1).

Secara keseluruhan, penguatan hubungan positif antara kebijakan desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat memerlukan langkah-langkah yang holistik, meliputi peningkatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, pengawasan yang efektif, pembangunan manusia, pengembangan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, dan sinergi antarpihak. Implementasi rekomendasi ini akan memperkuat ikatan antara kebijakan desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan desentralisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika diimplementasikan dengan baik. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, pengawasan yang transparan, pembangunan manusia, pengembangan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, dan sinergi antarpihak, kebijakan desentralisasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Dengan implementasi rekomendasi yang tepat, dapat terbentuk hubungan yang kuat antara kebijakan desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidhowah, A. R. (2022). Explaining Decentralization Performance in Indonesia: Member of Parliament Decision, Political Networks, and Constitution Amendment. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 97–109.
- Bardhan, P. & Mookherjee, D. 2006. *Decentralization and Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective*. Massachusetts: MIT Press.
- Bird, Richard M. & Vaillancourt, Francois. 1998. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cheema, G. Shabbir & Rondinelli, Dennis A. 1983. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. California: Sage.
- Conyers, D. 1984. *Decentralization and Development: a Review of the Literature*. *Public Administration and Development*, 4, pp. 187-197.
- Devas, N. 1997. Indonesia: What Do We Mean by Decentralization?. *Public Administration and Development*, 17(3), pp. 251-68.
- Green, E. 2015. *Decentralization and Development in Contemporary Uganda*. *Regional & Federal Studies*, 25(5), pp. 1-18.
- Mardiasmo. (2014). *Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ogunnubi, O. O. 2022. Decentralisation and local governance in Nigeria: issues, challenges and prospects. *Commonwealth Journal of Local Governance*, (27), pp. 5-16.
- Prasojo, E. (2018). Desentralisasi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Telaah Literatur. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 10(2), 183-196.
- Pribadi, K. S. 2013.. Evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal: Studi kasus di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 52-68.

- Sandjaja, F. R., Nafisa, F., & Manurung, I. N. (2020). The Impact of Fiscal Decentralization on Welfare in Selected Provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(1), 21-31
- Sari, R. 2014. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ekoomi & Kebijakan Publik*, 5(1).
- Siswidyanto & Sahputri, R.A. Melsalasa. 2023. Decentralisation and Human Development in Indonesia: The Importance of Local Government Capacity in Delivering Development Outputs and Outcomes. *Lex Localis*, 21(2).
- Suryahadi, A., Pritchett, L., & Sumarto, S. 2009. Desentralisasi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Sørensen, E. & Torfing, J. 2009. Making Governance Networks Effective and Democratic through Meta Governance. *Public Administration* 87(2): 234-258.
- Toja, M. 2015. Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aspirasi*, 6(1), pp. 62-75.
- United Nations Development Program, 2005. Fiscal Decentralisation and Poverty Reduction. UNDP Primer.

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah